BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhan dihidupnya. Oleh karena itu Manusia akan selalu mencari harta kekayaan itu, salah satunnya melalui bekerja.

Islam mengharuskan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja adalah salah satu alasan pokok yang memungkinkan manusia memiliki kekayaan. Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat digunakan manusia untuk mencari rezeki.[1] Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an /9:105.

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah: 105)[2]

Disebutkan pula:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

[1] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2008). Hlm. 17.

[2] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* (Jakarta: Lentera Abadi), Hlm. 203

> Apabila kamu telah melaksankaan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah rezeki Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumuah: 10)[3]

Salah satu jenis pekerjaan adalah bisnis. Bisnis adalah suatu istilah untuk menggambarkan semua kegiatan dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari masyarakat.[4] Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.[5] Salah satu jenis usaha usaha yang terbilang cukup banyak diminati adalah bisnis waralaba atau *franchise*.

Waralaba bukanlah industri baru bagi Indonesia, legalitas yudirisnya telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1997 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba, yang diikuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pedaftaran Usaha Waralaba. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 tahun 2007 tentang Franchise dan Peraturan Menteri Perdagangan No.12/ M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba ditegaskan

---

[3] Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah,* Hm. 554.

[4] Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan,* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). Hlm 17-18.

[5] Nurhadi, *Dasar Dan Asas Transaksi Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Islam* (Bogor: Guepedia, 2019). Hlm. 212.

bahwa[6] waralaba atau *franchise adalah* sebuah perjanjian antara *franchisor* dengan penerima *franchise* di mana penerima diberikan hak untuk melakukan bisnis dengan memanfaatkan dan/atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau karakteristik dari bisnis yang dimiliki *franchisor* dengan imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba (*franchisor*) dengan sejumlah kewajiban memberikan dukungan konsultasi operasional yang berkelanjutan oleh *franchisor* kepada penerima waralaba (*franchise*).[7]

Sistem *franchise* merupakan salah satu cara atau metode bisnis yang mulai merak diterapkan di Indonesia, meskipun konsep bisnis dengan sistem *franchise* adalah melibatkan beberapa pihak, pihak yang paling utama dan wajib ada adalah *franchisor* dan *franchisee*. *Franchisor* sebagai pemberi waralaba, sedangkan *franchisee* sebagai pihak penerima waralaba.[8]

Asosiasi *franchise* Indonesia juga menjelaskan definisi waralaba sebagai sebuah sistem pendisrtibusian barang atau jasa kepada pelanggan dengan *franchisor* yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain untuk melakukan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan mencakup area tertentu.

---

[6] Asep Suraya Maulana, *Kewirausahaan (Entrepreneurshlp) Dalam Pandangan Islam (Historis-Politik Dan Ekonomi)* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020). Hlm 117.

[7] Rizal Calvary Marimbo, *Rasakan Dahsyatnya Usaha Frenchise!* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007). Hlm 4-5.

[8] Dewangga Sugiarto, *Top Bisnis Franchise 10 Juta* (Yogyakarta: FlashBooks, 2016). Hlm. 8-9.

Setiap perjanjian *franchise* memiliki ketentuan masing-masing mengenai royalty, baik dalam konsep hukum sipil/perdata maupun hukum Islam. Dalam hukum sipil/perdata biasanya pembagian *royalty* menggunakan sistem persentase, besarnya persentasi telah ditetapkan odan telah tercantum dalam isi perjanjian, sehingga pembagian keuntungan itu telah menjadi kesepakatan bagi para pihak.

Namun dalam konsep hukum Islam sistem pembagian keuntungannya berbeda dengan konsep yang digunakan hukum perdata, yaitu dalam Islam dikenal dengan sistem bagi hasil (*syirkah*), di dalam sistem bagi hasil ini sebelum para pihak melaksanakan perjanjian sebelumnya, mereka melakukan penawaran mengenai besarnya keuntungan yang akan diperoleh atau didapat kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.[9]

Dalam kehidupan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan kata lain Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kegiatan antara manusia dengan manusia lain di dalam agama Islam disebut Muamalah. Ada banyak kegiatan muamalah yang ada di dalam agama Islam, akan tetapi perlu bagi manusia dalam hidup beragama untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mengenai hukum dari kegiatan tersebut. Di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan mayoritas masyarakatnya bergama Islam dan juga Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakatnya yang religius.

[9] Puji Sulistyaningsih, Heniyatun, Heni Hendrawati, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 1, Februari 2017. Hlm 140.

Kehadiran konsep ekonomi syariah pada masyarakat Banjar sebenarnya tidak asing lagi, mengingat nilai-nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dagang atau muamalat sudah sangat akrab dengan budaya Banjar.[10]

Salah satu contoh kegiatan muamalah yaitu kerja sama dalam hal *franchise* yang ada di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan/Barabai adalah Tolil Drink. Yaitu sebuah waralaba minuman yang ada di kota Barabai, Tolil Drink membuka sebuah outlet yang kemudian terus berkembang yang hingga saat ini sudah memiliki 37 cabang outlet di kota-kota khususnya di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Mitra kerja Tolil Drink yang ada di Kalimantan Selatan letaknya:

1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah terletak di:
    a. Kecamatan Batang Alai Utara: Desa Ilung.
    b. Kecamatan Batang Alai Selatan: Birayang.
    c. Kecamatan Barabai: Jl. Merdeka Desa Mandingin.
    d. Kecamatan Batu Benawa: Desa Kalibaru, Desa Haliau.
    e. Kecamatan Pandawan: Desa Palajau.
    f. Kecamatan Labuan Amas Utara: Desa Kasarangan.
    g. Kecamatan Labuan Amas Selatan: Pantai Hambawang.
    h. Kecamatan Haruyan: Desa Haruyan.
2. Kabupaten Tabalong: Desa Tantaringan Kecamatan Muara Halus, Jl. Ir. PHM. Noor Pembataan.

[10] Ahmadi Hasan, "Prospek Penembangan ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan", Ahkam, Vol. XIV, No. 2, Banjarmasin: IAIN Antasari, Juli 2014. Hlm. 230.

3. Kabupaten Balangan: Batu Mandi, Gunung Batu, Juai, Lokbatu, Paringin, Halong.
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara: Amuntai Kota, Alabio, Babirik, Pekapuran (Depan Ponpes RAKHA).
5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Jl. Pelabuhan Desa Tumbukan Banyu Rt.004 Kecamatan Daha Selatan.
6. Kabupaten Tapin: Rangda Malingkung Jl. Penghulu.
7. Kabupaten Banjar: Jl. Sekumpul Martepura.
8. Kota Banjarbaru: Jl. Karang Anyar 1 Balitan, Jl. Pangeran Suriansyah Ujung RT. 003 Rw. 003 Mentaos Banjarbaru Utara, Jl. Puyau, Intan Sari (Samping Nasi Goreng Patria).
9. Kota Banjarmasin: Jl. HKSN.
10. Kalimantan Tengan: Tamiyang Layang, Ampah.

Bisnis Tolil Drink tersebut memberikan penawaran untuk membuka sebuah outlet dengan sebuah modal yang tidak terlalu memerlukan modal awal yang sangat besar. Untuk berwaralaba tersebut sangat mudah hanya dengan modal sekitar Rp10.000.000 – Rp16.000.000 akan mendapatkan fasilitas, bahan baku, *raining* dan juga mendapatkan dukungan dari pusat. Dengan latar belakang tersebut peneliti bertujuan ingin mengetahui akad-akad apa saja yang digunakan dalam waralaba tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas ini maka peneliti tertarik untuk meneliti sistem kerjasama antara Tolil Drink dengan para mitranya dari sudut pandang atau perspektif hukum Islam dengan judul "**Sistem Akad Usaha Tolil Drink Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem akad usaha Tolil Drink dengan para mitranya jika dikaji bedasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumus masalah di atas adalah untuk mengetahui dan memahami sistem akad yang digunakan Tolil Drink dalam usahanya dengan para mitra yang tesebar di berbagai daerah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain:

1. Menambah dan memperluas keilmuan dalam bidang fiqh muamalah terutama yang berkaitan dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah

salah satunya tentang sistem kemitraan kerjasama.

2. Memperkaya keilmuan kerpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melalukan penelitian berikutya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Sistem suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.[11]

2. Tolil Drink merupakan satu usaha bisnis *franchise* dibidang makanan dan minuman yang mana pusatanya berada di kota Barabai, kemudian mewaralabakan bisnis tersebut dan memiliki sejumlah cabang di kota-kota di Kalimantan selatan dan Kalimantan Tengah.

3. Perspektif, menurut Kamus Bahasa Indonesia modern, artinya perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan

[11] https://www.liputan6.com/hot/read/4688978/pengertian-sistem-dan-contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan yang ditulis oleh Laudia Tysara diakses pada sabtu, 29 Apri 2023.

kepercayaan tentang suatu hal, atau disebut juga dengan *point of view*.[12]

4. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekomoni yang dilakukan oleh antara subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan non-komersial berdasarkan dasar-dasar hukum Islam.[13] Yang dimaksud dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam penelitian ini adalah yang ditinjau untuk menemukan/mengkaji topik penelitian ini berdasarkan dasar-dasar hukum Islam, kaidah-kaidah fiqh atau dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian sebelumnya yang serupa atau memiliki relevansi sehingga tidak ada pengulangan dan duplikasi penelitian diantaranya:

Pertama: skripsi oleh Budi Nurohman, Mahasiswa IAIN Metro tahun 2018 dengan judul Kerjasama (*Syirkah*) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari

---

[12] https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/.Perspektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis, Jenis, dan Contoh Gambar Perspektif yang ditulis oleh Puput Wijaya diakses pada sabtu, 22 Januari 2022.

[13] Muhammad Kholid, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", Asy-Syariah, Vol. 20 No.2, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018). Hlm.147.

Etika Bisnis Islam" (studi di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).[14] Penelitian ini terfokus mengenai bagaiman konsep peternakan sapi yang ada di kampung Restu Buana, dan bagaiaman metode pemeliharaan sapi serta bagaimana pembagian hasil pemeliharaan dengan sistem gaduhan disana. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, sedangkan penelitian ini terfokus bagaimana akad dan praktek kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal dengan para pengelola.

Kedua: skripsi oleh Shohibaturrohmah, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak).[15] Dalam penelitian ini terfokus tentang kerjasama (*syirkah*) bagi hasil dalam ekonomi islam dengan konsep *syirkah* yang diterapkan oleh masyarakat desa Babalan di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah didalam penelitian ini menganalisis bagaimana akad yang di praktikan oleh *franchisor* dengan para *franchrsee*. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan ekonomi islam.

Ketiga: skripsi oleh Iin Hamidah, Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah

---

[14] Budi Nurohman, *Kerjasama (syirkah) Dalam Pemeliharaan Sapi Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di UD Buana Jaya Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.,* (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018).

[15] Shohibaturrohmah, *Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kebupaten Demak)*. (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo 2019).

Jakatra, dengan judul Kesusaian Konsep Islam Dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur.[16] Penelitian ini terfokus berbicara tentang sistem kerjasama (bagi hasil) dalam pertanian menurut konsep Islam. Sedangkan penulis membahas tentang sistem akad usaha Tolil Drink yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi dan tata letak dalam penelitian ini, disusunlah sistematika tulisan sebagai berikut.:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan alasan untuk meneliti judul dan memberikan gambaran persoalan kerjasama *Franchise*. Kemudian rumusan masalah, memuat tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian adalah memuat jawaban daripada masalah. Signifikansi penelitian adalah hasil yang diinginkan. Definisi operasional, menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari permaslahan yang akan diteliti. Kajian pustaka, memberikan informasi tentang tulisan atau penelitian dari aspek lain menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Sistematiskan penulisan untuk memudahkan mengetahui susunan skripsi ini.

Bab II Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan waralaba, konsep akad dalam fiqh muamalah, kerjasama (*syirkah*), *syirkah 'inan*.

---

[16] Iin Hamadiah, *Kesusaian Konsep Islam Dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

Bab III Metode penelitian, memuat mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data.

Bab IV pada bab ini isinya adalah laporan hasil penelitian yang diperoleh dari sumber data, lalu kemudian diolah dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab V Penutup, yang isinya berupa simpulan umum dari pembahasan dan saran.